

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota Pematangsiantar yang bersih, rapi dan indah;
  - b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - c. bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memberikan

manfaat ekonomi bagi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem

Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

**Dan**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pematangsiantar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pematangsiantar.
6. Instansi adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga

11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
17. Pihak lainnya adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha bidang pengelolaan sampah.
22. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
23. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
24. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
25. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan
26. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang

dapat menampung sampah minimal 1(satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA

27. Pemrosesan Akhir Sampah Daerah yang selanjutnya disingkat TPA Sampah Daerah adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
28. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
29. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
30. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan
31. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
32. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS daerah adalah PPNS daerah dilingkungan daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

**Pasal 3**

Tujuan Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

- (1) Sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
  - c. sampah yang timbul akibat bencana
  - d. puing bongkaran bangunan
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

## **Pasal 5**

Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **Pasal 6**

Tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 9**

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kewajiban orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS.

## **Pasal 13**

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

## **Pasal 14**

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tertutup
  - b. rapi
  - c. tidak menyebarkan bau

## **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan.

## **Pasal 16**

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

## **Pasal 17**

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

## **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:

- a. menerapkan konsep daur ulang, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
- b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
- c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat
- e. meningkatkan PAD

**Bagian Ketiga**  
**Tanggungjawab**  
**Pasal 20**

Setiap orang, badan, dan/atau kegiatan pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

**BAB VI**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**  
**Pasal 22**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah
- b. penanganan sampah

**Pasal 23**

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah
- b. pendauran ulang sampah dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara berkala dalam jangka waktu tertentu
- b. memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat

penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Sampah Spesifik**  
**Pasal 26**

- (1) Pengelolaan sampah spesifik dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah puing bongkaran bangunan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota;

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi

**Bagian Kedua**  
**Kompensasi**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KERJA SAMA**  
**Pasal 29**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antarpemerintah daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang pengelolaan TPA terpadu.
- (3) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang pendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapat persetujuan DPRD
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka walikota menyampaikan surat dengan menampilkan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai:
  - a. tujuan kerjasama

- b. obyek yang akan dikerjasamakan
- c. Hak dan kewajiban
- d. jangka waktu kerjasama
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya

**BAB X**  
**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 30**

- (1) Pengelola sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**DATA DAN INFORMASI**

**Pasal 31**

- (1) Badan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarkan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

**BAB XII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**Pasal 32**

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, pemerintah daerah memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**BAB XIII**  
**PERAN MASYARAKAT**  
**Pasal 33**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**LARANGAN**  
**Pasal 34**

Setiap orang dilarang:

- a memasukkan sampah ke daerah;
- b melakukan kegiatan impor sampah;
- c mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- d membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di perkarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- h buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, dan tempat umum;
- i mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
- l membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;

m mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan/atau  
n melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir

### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 36**

- (1) Instansi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada walikota paling lama 3 (tiga) bulan sekali

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 37**

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
  - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi dan beserta penyelesaiannya.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian sengketa di luar pengadilan**  
**Pasal 38**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai

kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan**  
**Pasal 39**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu;

**Bagian Keempat**  
**Gugatan Perwakilan Kelompok**  
**Pasal 40**

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum pada bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima**  
**Hak Gugat Organisasi Persampahan**  
**Pasal 41**

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah
  - b. berbentuk badan hukum;
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1(satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 42**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
  - d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
  - f meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 43**

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan tindak mengurangi sanksi pidana yang melanggar peraturan daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:
  - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
  - b. denda administratif
  - c. pencabutan izin
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam: Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dari ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 45**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1(satu) tahun.

#### **Pasal 46**

Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada pada saat peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan daerah.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota

#### **Pasal 48**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Disahkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR,**

**dto**

**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN  
2012 NOMOR 11**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

I. Umum

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Pematangsiantar berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat

bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di wilayah Kota Pematangsiantar salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah sesuai dengan visi dan misi menuju Pematangsiantar mantap, jaya dan maju menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan system pengelolannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolannya.

Peraturan daerah ini mengatur juga mengenai wewenang pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai upaya untuk keseimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Kota Pematangsiantar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam

mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap bahwa sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukan.

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Jenis sampah yang dihasilkan dipilahkan antara sampah organik dan sampah non organik, tidak termasuk sampah spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan dinas apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA memerlukan jasa dinas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi kini maupun generasi yang akan datang.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penghargaan dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulangan sampah atau pemanfaatan kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diuraikan oleh proses alam dan ramah lingkungan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pengelolaan sampah spesifik terbatas pada puing bongkaran bangunan guna tetap memelihara kebersihan daerah dalam rangkaantisipasi terhadap dampak negatif dari pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran yang dicantumkan dalam anggaran dinas adalah APBD dan APBN dari dana desentralisasi

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama dimaksud dalam hal kewajiban terhadap pengiriman sampah hingga sampai ke TPA termasuk pemasaran produk hasil

pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana kerjasama dibuat tertulis sekurang-kurangnya tentang:

- a. investasi dan modal kerja;
- b. spesifikasi badan usaha;
- c. spesifikasi peralatan produksi;
- d. spesifikasi produk;
- e. jangka waktu kerjasama ;
- f. tanggungjawab terhadap penyelesaian dan kompensasi;
- g. kontribusi pada daerah;
- h. pengawasan;
- i. pola kemitraan
- j. tanggungjawab pidana di bidang lingkungan hidup
- k. reklamasi

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Memasukan sampah ke daerah adalah membuang atau mengirimkan sampah ke daerah kecuali dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah

Huruf b

Impor sampah adalah mengirimkan sampah dengan cara dan alas hak apapun dari daerah ke negara lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Tidak termasuk dilarang jika membakar sampah di perkarangan yang dilakukan

sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi.

Huruf h

Tempat umum lainnya antara lain stasiun, terminal, lapangan olah raga dan lain-lain

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

**TAMBAHAN                    LEMBARAN**  
**PEMATANGSIANTAR NOMOR 11**

**DAERAH**

**KOTA**